

POLICY PAPER



PEMETAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN AGAMA



Disusun Oleh:

Farida Ishak

Analisis Kebijakan Muda
Pusdiklat Tenaga Administrasi
Balitbangdiklat Kementerian Agama

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	1
PENDAHULUAN	2
<i>SDM Kementerian Agama</i>	2
KONDISI AKTUAL	4
<i>Tenaga Administrasi dan Fungsional Administrasi</i>	4
<i>Tenaga Fungsional Pendidikan dan Fungsional Keagamaan</i>	5
<i>Formasi Penerimaan CPNS Kemenag</i>	5
<i>Instansi Pembina Jabatan Fungsional</i>	6
<i>Sumber Daya Badan Litbang dan Diklat Kemenag</i>	7
ANALISIS MASALAH	7
<i>Jenis Pelatihan</i>	8
<i>Model Pelatihan</i>	13
<i>Penganggaran Pelatihan Fungsional</i>	14
REKOMENDASI	16
DAFTAR PUSTAKA	17

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengembangan Kompetensi SDM Kemenag wajib dilakukan untuk mensukseskan birokrasi berkelas dunia dan pelayanan publik yang kompetitif. Setiap ASN disyaratkan untuk memiliki 3 (tiga) kompetensi, yaitu kompetensi sosial kultural, kompetensi manajerial dan kompetensi teknis. Pelaksanaan pelatihan bagi SDM tahun 2020 s.d 2021 telah menghasilkan peserta sebanyak 125.496 orang. Melihat target Badan Litbang dan Diklat hingga 2024 dengan jumlah 350.000 orang, maka capaian target tahun 2020-2021 sebesar 35,86%. *Policy Paper* (Naskah Kebijakan) ini secara khusus memuat analisis terhadap pengembangan kompetensi PNS Kementerian Agama melalui pelatihan. Kondisi aktual menggambarkan karakteristik SDM Kemenag berdasarkan jabatan, penerimaan CPNS melalui formasi jabatan fungsional, instansi pembina JF dan sumber daya Badan Litbang dan Diklat. Kemudian dalam analisis masalah, beberapa isu terkait jenis pelatihan untuk tenaga fungsional pendidikan, keagamaan dan administrasi, model pelatihan dan penganggaran pelatihan fungsional.

Jumlah SDM Kementerian Agama (PNS) dengan jumlah 235.343 orang. Kebijakan penyetaraan telah merubah jumlah jabatan struktural berkurang sebesar 63,4 % dari semula 13.197 orang menjadi 5.963 orang. Sementara itu, jabatan fungsional berkaitan erat dengan instansi pembina, untuk unit pembina internal bagi 33 JF yang ada di Kemenag telah ditetapkan sejak Januari 2021. Pelatihan-pelatihan dilakukan dengan lebih mengedepankan pelatihan prioritas seperti pelatihan dasar CPNS, Penguatan Moerasi Beragama serta penguatan kompetensi teknis.

Jenis pelatihan untuk tenaga pendidik selain guru, yakni jabatan pengawas tidak terlalu bervariasi bahkan untuk muatan kompetensi sosial kultural belum pernah dilakukan. Dosen merupakan tenaga pendidik yang paling sedikit mengikuti pelatihan selain latsar CPNS, peningkatan kompetensi manajerial, dan sosial kultural belum pernah dilakukan. Pelatihan fungsional untuk jabatan administrasi juga terbilang minim, faktor pembiayaan melalui PNPB menjadi salah satu kendala. Pelatihan teknis administrasi dengan muatan substansi jabatan fungsional dapat dimaksimalkan oleh Pusdiklat dan BDK untuk menargetkan pemangku JF administrasi sebagai respon atas kebijakan penyetaraan jabatan.



PENDAHULUAN

Amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20 Tahun 2014 mewajibkan setiap ASN untuk memiliki 3 (tiga) kompetensi, yaitu kompetensi sosial kultural, kompetensi manajerial dan kompetensi teknis. Kompetensi sosial kultural ASN diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, sehingga setiap ASN memiliki wawasan kebangsaan. Sedangkan kompetensi manajerial ASN diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Adapun Kompetensi teknis ASN diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang untuk memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran atau situasi tertentu yang meliputi pengetahuan, keterampilan, keahlian, sifat, peran sosial, citra diri dan motif yang termanifestasikan dalam perilaku.

Pengembangan Kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier. Oleh karena itu setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana bagi setiap PNS pengembangan kompetensi dilakukan paling sedikit 20 Jam pelatihan dalam 1 (satu) tahun.


Selain itu, saat ini setiap ASN dituntut untuk memasuki zona belajar “*Learning Zone*” termasuk dengan mengoptimalkan peran lembaga pelatihan. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan kinerja birokrasi untuk mencapai indeks profesionalisme ASN tahun 2024, serta mendukung terwujudnya birokrasi berkelas dunia melalui strategi peningkatan kapasitas SDM Aparatur. Hal penting lain adalah dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan struktural menjadi fungsional, serta pemenuhan target program prioritas penguatan moderasi beragama bagi seluruh ASN Kemenag pada tahun 2022 sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun. *Policy Paper* (Naskah Kebijakan) ini membatasi SDM Kementerian Agama dalam lingkup Pegawai Negeri Sipil (PNS).

SDM Kementerian Agama

Transformasi kebijakan ASN dalam memasuki RPJMN 4 (2020-2024) guna membangun *Smart ASN* dan *Human capital* yang merupakan pengetahuan, keterampilan dan



kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional. Perwujudan hal tersebut tak lepas dari peran lembaga pelatihan melalui berbagai bentuk dan model yang digunakan dalam mengembangkan SDM Kemenag. Pegawai Kemenag saat ini berjumlah 235.343 orang (Statistik Kemenag:2020) dengan berdasarkan tingkat generasi pegawai didominasi oleh generasi X atau rentang usia 40-55 tahun sebanyak 180.448 orang, berdasarkan jenis jabatan pegawai didominasi oleh Guru sebanyak 140.746 orang, sedangkan untuk tingkat pendidikan didominasi kualifikasi Srata 1 (S1) sebanyak 164.938 orang.



Sumber: Statistik Kemenag 2020 (Diolah)
Gambar 1: Pegawai Kementerian Agama

Dibutuhkan cara dan metode lain dalam pengembangan kapasitas SDM yang tersedia, terlebih pada era transformasi digital, sebab pegawai Kemenag terbanyak berusia diatas 40-55 tahun yang pasti memerlukan penyesuaian dalam pembelajaran selama pelatihan. Badan Litbang dan Diklat sejak tahun 2020 telah menggencarkan metode Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) baik tenaga administrasi, teknis pendidikan maupun teknis keagamaan. Hingga saat ini bentuk diklat yang digunakan terbagi menjadi 4 (empat) yakni pelatihan reguler/klasikal, *blended learning*/PJJ dan MOOC (*Massive Online Open Course*). Namun pemerataan kesempatan mengikuti pelatihan/diklat tetap belum mampu menjangkau seluruh pegawai Kemenag yang ada.




Policy Paper (naskah kebijakan) ini secara khusus memuat analisis terhadap penyusunan pemetaan pengembangan SDM Kementerian Agama sesuai dengan karakteristik yang dimiliki dengan melihat kondisi 2 tahun terakhir. Naskah ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait pengembangan SDM Kementerian Agama.

KONDISI AKTUAL

1. Tenaga Administrasi dan Fungsional Administrasi

Menurut Biro Ortala Sekretariat Jederal Kementerian Agama, Tahun 2021 menjadi akhir proses penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional. Hal ini memberikan penambahan signifikan sebesar 63,4% pada pemangku JF yang tersebar pada unit eselon 1 pusat, unit instansi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Ditandai dengan berkurangnya pemangku jabatan struktural pada unit eselon I dari 676 orang menjadi 143 orang atau terdapat selisih 533 orang. Sementara itu, pada instansi vertikal dan UPT, penambahan pejabat fungsional berasal dari kanwil keagamaan provinsi, kankemenag kabupaten/kota dan Perguruan Tinggi Negeri (PTKN). Jumlah struktural berkurang sebesar 63,4 % dari semula berjumlah 13.197 orang menjadi 5.963 orang atau terdapat selisih 8.260 orang.



*Diolah dari Statistik Kemenag

Gambar 2: Tenaga Administrasi dan Fungsional Administrasi



2. Tenaga Fungsional Pendidikan dan Fungsional Keagamaan

Tenaga fungsional pendidikan merupakan yang paling mendominasi dari keseluruhan jabatan yang diampu pegawai Kemenag antara lain Guru, Dosen dan Pengawas. Sementara itu, pada jabatan fungsional keagamaan, dimana Kemenag sebagai instansi pembinaanya terdiri dari 3 jabatan fungsional yakni Penghulu, Pentasih dan Penyuluh Agama.

Tabel 1: Jumlah Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan

Tenaga Teknis Pendidikan		Tenaga Teknis Keagamaan			
1	Guru	140,746	2	Penghulu	9,181
	Dosen	17,426		Penyuluh Agama	5,629
	Pengawas Pendidikan Agama	6,824		Pentashih	25
	Laboran	8			
	Pranata Laboratorium Pendidikan	86			
	Pamong Belajar	74			
	Jumlah	165,164		Jumlah	14,835

*Diolah dari statistik Kemenag 2020

3. Formasi Penerimaan CPNS Kemenag

Kemenag pada tahun 2019 menghadirkan 14.653 orang, tahun 2021 sebanyak 5.179 orang dan tahun 2022 sebanyak 1.303 orang. Formasi penerimaan CPNS lebih didominasi oleh jabatan fungsional, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan berinteraksi dan belajar dari sekitarnya termasuk kolega, atasan langsung maupun pemangku jabatan yang sama. Beberapa jenis JF mensyaratkan pelatihan fungsional agar dapat naik pangkat/golongan berikutnya.

Tabel 2: Formasi Penerimaan CPNS Kemenag

PENERIMAAN CPNS BERDASARKAN FORMASI JABATAN				
No	Formasi Jabatan	Tahun		
		2019	2021	2022
1	Analisis Hukum	3		
2	Analisis Kepegawaian	40	70	1
3	Arsiparis	31	104	3
4	Asesor SDM Aparatur	2	2	2
5	Auditor	7	22	10
6	Dosen	3170	1707	432
7	Guru	10359	1813	
8	Penerjemah	1	2	
9	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	15	16	20
10	Penghulu	132	136	178
11	Penyuluh Agama	60	144	167
12	Perancang Peraturan Perundangan	1	4	7
13	Perencana	67	79	17
14	Pranata Humas	21	58	10
15	Pranata Komputer	175	238	80
16	Pranata Laboratorium Pendidikan	11		17
17	Pustakawan	44	79	9
18	Statistisi	5	12	9
19	Widyaiswara	5	18	3
20	Perawat	2		
21	Radiografer	1		
22	Dokter	7		2
23	Dokter Gigi	1		
24	Analisis Kebijakan		16	3
25	Analisis Anggaran		6	3
26	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN		6	2
27	Analisis Hukum			12
28	Analisis SDM Aparatur			10
29	Pengembang Teknologi Pembelajaran			4
30	Pentashih			8
31	Perawat			1
32	Jabatan Lain (Pelaksana)	493	647	293
	Jumlah	14653	5179	1303

*Diolah dari Biro Kepegawaian Kemenag



4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional

Instansi Pembina jabatan fungsional berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menegaskan, bahwa instansi pembina merupakan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural yang memiliki dan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sesuai bidang tugas Jabatan Fungsional. Memiliki tugas membina suatu jabatan fungsional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Instansi pembina jf memiliki peran untuk mengelola JF yang menjadi tanggung jawabnya demi terwujudnya standar kualitas serta profesionalitas Jabatan yang dimiliki.

Selain instansi pembina, Kemenag juga telah menetapkan unit pembina internal terhadap 33 jenis JF yang ada di Kementerian Agama. Penetapan tersebut melalui Surat Sekretariat Jenderal Nomor B-133/SJ/B.II/4/Kp.07.1/01/2021 tanggal 22 Januari 2021. Sekretariat Jenderal telah menunjuk unit kerja pusat pada masing-masing eselon I sebagai unit pengelola jabatan fungsional.

Tabel 3: Daftar Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang Terdapat di Kementerian Agama

NO	JENIS JABATAN FUNGSIONAL	UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL
1	Arsiparis	ANRI
2	Widyaiswara	LAN
3	Analisis Kebijakan	
4	Perancang Peraturan Perundangan-Undangan	Kementerian Hukum dan HAM
5	Analisis Hukum	
6	Penyuluh Hukum	
7	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Kemdikbudristek
8	Pamong Budaya	
9	Guru	
10	Dosen	
11	Pengawas	
12	Pranata Laboratorium Pendidikan	Kementerian Keuangan
13	Penata Laksana Barang	
14	Analisis Keuangan APBN	
15	Pranata Keuangan APBN	
16	Analisis Anggaran	Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan
17	Auditor	
18	Perencana	Bappenas
19	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	LKPP
20	Statistisi	BPS
21	Pranata Komputer	
22	Analisis SDM Aparatur	BKN
23	Analisis Kepegawaian	
24	Assesor SDM Aparatur	
25	Pranata Humas	Kemkominfo



26	Pustakawan	Perpustakaan Nasional RI
27	Penghulu	Kementerian Agama
28	Penyuluh Agama	
29	Pentashih	
30	Dokter	Kementerian Kesehatan
31	Perawat	
32	Bidan	
33	Litkayasa	BRIN

*Diolah dari berbagai peraturan

5. Sumber Daya Badan Litbang dan Diklat Kemenag

Aspek sumber daya dalam pengembangan SDM Kementerian agama berkaitan erat dengan ketersediaan SDM dan anggaran. Dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan dan pengembangan pelatihan, dilakukan oleh 2 Pusdiklat dan UPT yang terdiri dari 14 BDK dan 2 Loka Diklat. Balitbangdiklat memiliki 1.218 jumlah pegawai, sebanyak 941 orang merupakan pegawai pada lembaga kediklatan yang terdiri dari jabatan struktural dan fungsional.

Anggaran yang dimiliki saat ini mengalami peningkatan, walau terdapat beberapa kali pemblokiran *Automatic Adjustment* dari Kementerian Keuangan. Anggaran tahun 2021 dan 2022 masih memuat fungsi kelitbangan (Litbangjirap) karena target IKU Kemenag masih melekat dengan tusi Balitbangdiklat, seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Kesalehan Sosial, Layanan KUA dll. Pemanfaatan anggaran kediklatan banyak digunakan pada pelatihan-pelatihan prioritas seperti, penguatan moderasi beragama bagi ASN, pelatihan dasar CPNS, pelatihan kepemimpinan, pelatihan fungsional dll.

Tabel 4: Anggaran Balitbangdiklat Tahun 2021 – 2022

NO	FUNGSI	ANGGARAN		SELISIH (NAIK/TURUN)	
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
1	FUNGSI AGAMA	422.520.840.000	435.334.403.000	12.813.563.000	3,03%
2	FUNGSI PENDIDIKAN	182.317.706.000	192.390.404.000	10.072.698.000	5,52%
TOTAL		604.838.546.000	627.724.807.000	22.886.261.000	3,78%

ANALISIS MASALAH

Kondisi aktual SDM Kementerian Agama yang digambarkan dengan berdasarkan pada jenis jabatan yang ada, guna mewujudkan SDM yang kompeten dibidangnya. Dalam pelaksanaannya berkaitan erat dengan peran intansi pembina masing-masing jabatan. Naskah kebijakan ini menyajikan 3 masalah yang ditemukan dalam pengembangan SDM



Kementerian Agama, yakni jenis pelatihan yang dilakukan, metode pelatihan, dan pembiayaan serta penganggaran pelatihan bagi jabatan fungsional.

Badan Litbang dan diklat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pelatihan didukung oleh 2 pusat dan 14 Balai Diklat Keagamaan (BDK). Capaian alumni pelatihan yang memenuhi standar adalah alumni yang selesai mengikuti pelatihan. Secara akumulasi capaian target alumni tahun 2020-2021 sebesar 125.496 orang, dengan melihat target renstra hingga 2024 dengan jumlah 350.000 orang, maka capaian target tahun 2020-2021 sebesar 35,86%. (Sippa Balitbangdiklat 2021).

Tabel 5: Capaian Alumni Pelatihan 2019-2021

NO	UNIT DIKLAT PUSAT	2019	2020	2021
1	Pusdiklat Tenaga Administrasi	1.429	2.004	2.704
2	Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan	2.430	1.962	4.983
NO	UNIT DIKLAT DAERAH			
3	Balai Diklat Keagamaan Aceh	4.356	2.660	4.492
4	Balai Diklat Keagamaan Medan	4.921	2.787	3.584
5	Balai Diklat Keagamaan Padang	5.000	2.736	4.368
6	Balai Diklat Keagamaan Palembang	5.339	3.022	4.621
7	Balai Diklat Keagamaan Jakarta	6.569	4.746	6.818
8	Balai Diklat Keagamaan Bandung	6.642	4.069	6.378
9	Balai Diklat Keagamaan Semarang	5.976	6.665	8.675
10	Balai Diklat Keagamaan Surabaya	7.694	4.730	5.671
11	Balai Diklat Keagamaan Denpasar	4.405	4.208	4.299
12	Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin	3.870	2.903	4.519
13	Balai Diklat Keagamaan Makassar	6.103	2.649	4.963
14	Balai Diklat Keagamaan Manado	2.997	2.794	3.747
15	Balai Diklat Keagamaan Ambon	2.666	1.925	3.283
16	Balai Diklat Keagamaan Papua	467	778	1.753
	Jumlah	70.864	50.638	74.858

*Sumber: Laporan Kinerja Balitbangdiklat Tahun 2021

1. Jenis Pelatihan

Tenaga Fungsional Pendidikan

Jenis pelatihan yang dilakukan pada BDK dan Pusdiklat ketentuannya mengikuti kurikulum yang telah disusun oleh kedua Pusdiklat baik Pusdiklat Tenaga Administrasi maupun Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Teknis Keagamaan. PMA 19 Tahun 2020 tentang



Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Kementerian Agama, telah membagi kewenangan pelatihan yang dapat dilaksanakan oleh Pusdiklat dan BDK.

Data alumni pelatihan tahun 2020 dan 2021 pelatihan terbanyak ditujukan untuk jabatan Guru, pada tahun 2020 sebanyak 35.336 orang guru mengikuti pelatihan di seluruh BDK. Sedangkan tahun 2021, dari 8 BDK pelatihan dengan alumni Guru sebanyak 11.075 orang. Mereka mendapat beragam jenis pelatihan yang menunjang peningkatan kompetensi jabatan Guru. Ragam pelatihan untuk guru telah memuat untuk peningkatan kompetensi wajib PNS, yakni kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural. Terdapat pelatihan untuk Guru Non PNS yang dilakukan oleh BDK Palembang tahun 2021 dengan jenis pelatihan:

- a. Pelatihan Perkoperasian Pondok Pesantren;
- b. Pelatihan Manajemen Pondok Pesantren; dan
- c. Pelatihan Kewirausahaan Pondok Pesantren.

Sementara untuk jabatan pengawas dari total 6.824 orang sebanyak 2.669 orang telah mengikuti pelatihan selama 2 tahun terakhir. Pelatihan untuk penguatan kompetensi sosial kultural belum pernah dilakukan. Sementara itu, pelatihan yang dilakukan didominasi oleh:

- a. Diklat Teknis Substantif Penguatan Kompetensi Pengawas Madrasah;
- b. Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Pengawas;
- c. Pelatihan Publikasi Ilmiah;
- d. Pelatihan Penguatan Kompetensi Pengawas;
- e. Pelatihan Penelitian Tindakan Kepengawasan (PTKp) Melalui E-Learning bagi Pengawas Madrasah/Pendidikan Agama; dan
- f. Diklat Teknis Substantif Media Pembelajaran Berbasis Multimedia.

Dosen merupakan tenaga fungsional pendidikan yang paling sedikit mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan, sepanjang tahun 2020-2021 hanya 181 orang dosen yang mengikuti pelatihan baik bermuatan teknis pendidikan maupun administrasi kecuali Latihan dasar CPNS. Peningkatan kompetensi manajerial, dan sosial kultural belum pernah dilakukan bagi 17.426 orang Dosen Kementerian Agama. Pelatihan yang diikuti merupakan peningkatan kompetensi teknis yakni:

- a. Diklat Teknis Substantif Karya Tulis Ilmiah
- b. Pelatihan Teknis Penilaian Angka Kredit Dosen Kerjasama dengan Pusdiklat Tenaga Administrasi dan UIN SMHB Serang
- c. Pelatihan Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama di STAHN Mpu Kuturan Singaraja



Tabel 6: Jenis Pelatihan Bagi Guru Tahun 2021 (8 BDK)

No	Jenis Pelatihan Bagi Guru Tahun 2021	BDK/Provinsi (7 Balai Diklat Keagamaan)
1	Diklat Teknis Substantif Media Pembelajaran Berbasis Multimedia	BDK Makassar
2	Diklat Teknis Substantif Pendidikan Kerukunan (Bagi Guru Ponpes)	
3	Pelatihan Akidah Akhlak MI	
4	Pelatihan Al-Qurâ€™an Hadis MTs	
5	Pelatihan Ekonomi MA	
6	Pelatihan Geografi MA	
7	Pelatihan Manajemen Berbasis Madrasah	
8	Pelatihan Multikultural	
9	Pelatihan Penyusunan Rencana Pembelajaran	
10	Pelatihan Sejarah Kebudayaan Islam MTs	
11	Pelatihan Wakil Kepala Madrasah	
12	Diklat Teknis Substantif Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah	BDK Bandung
13	Pelatihan Fisika MA	
14	Pelatihan Kimia MA	
15	Pelatihan Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Lingkungan	
16	Pelatihan Penilaian Pembelajaran	
17	Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar	
18	Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Madrasah	BDK Palembang
19	Pelatihan Akidah Akhlak MA	
20	Pelatihan Bahasa Arab MTs	
21	Pelatihan Bela Negara	
22	Pelatihan Kerukunan Umat Beragama	
23	Pelatihan Perkoperasian Pondok Pesantren	BDK Denpasar
24	Pelatihan Calon Kepala Madrasah	BDK Bandung, BDK Makasar
25	Pelatihan Bimbingan Konseling MTs	
26	Pelatihan Biologi MA	
27	Pelatihan Model-model Pembelajaran	
28	Pelatihan Pengelolaan Penilaian Hasil Belajar	BDK Palembang, BDK Bandung
29	Pelatihan PKG / PKB	
30	Pelatihan Bahasa Arab MA	BDK Surabaya, BDK Makassar
31	Pelatihan Lesson Study Bagi Guru Madrasah	
32	Pelatihan Pendekatan Sainifik Dalam Pembelajaran	BDK Bndung, BDK Surabaya
33	Pelatihan Bahasa Indonesia MA	
34	Pelatihan Karya Tulis Ilmiah	BDK Makassar, BDK Medan
35	Pelatihan Pembelajaran Tematik Raudhatul Athfal	
36	Pelatihan Bahasa Indonesia MTs	BDK Palembang, BDK Surabaya, BDK Makassar
37	Pelatihan Bahasa Inggris, MA, Mts	
38	Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah Swasta	BDK Bandung, BDK Denpasar
39	Pelatihan Publikasi Ilmiah	
40	Pelatihan Penilaian Pembelajaran Berbasis HOTS	Pusdiklat Teknis PTK, BDK Denpasar
41	Pelatihan Calon Pengawas Madrasah/Pendidikan Agama	
42	Pelatihan Fikih MA, MI, Mts	BDK Medan, BDK Palembang, BDK Bandung
43	Pelatihan IPA MTs	
44	Pelatihan IPS MTs	BDK Bandung, BDK Semarang, BDK Surabaya
45	Pelatihan Manajemen Pembelajaran Madrasah Diniyah	
46	Pelatihan Matematika MA, MI, MTS	BDK Palembang, BDK Bandung, BDK Makassar
47	Pelatihan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia	
48	Pelatihan Metodologi Pembelajaran	BDK Medan, BDK Palembang, BDK Bandung, BDK Denpasar
49	Pelatihan Moderasi Beragama	
50	Pelatihan Moderasi Beragama dan Nasionalisme/Kerukunan Umat Beragama Bagi ASN	BDK Palembang, BDK Bandung, BDK Surabaya, BDK Makassar, BDK Denpasar
51	Pelatihan Pembelajaran Tematik MI	
52	Pelatihan Pendidikan Agama Islam SD, SMA/SMK, SMP	BDK Bandung, BDK Makasar, BDK Denpasar
53	Pelatihan Pendidikan Multikultural	
54	Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)	BDK Padang, BDK Palembang, BDK Makassar
55	Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah	
56	Pelatihan TIK MTs/SMP	BDK Medan, BDK Palembang, BDK Makassar, BDK Denpasar

*Diolah dari Simdiklat



Tenaga Fungsional Keagamaan

Sepanjang tahun 2020 s.d 2021 sebanyak 1.556 orang Penghulu dan 9.673 orang Penyuluh Agama telah mengikuti pelatihan. Pelatihan yang dilakukan merupakan pelatihan yang sejenis kecuali Pelatihan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan yang dilakukan untuk Penghulu. Pelatihan-pelatihan lain yang dilakukan mengedepankan penguatan kompetensi teknis.

Tabel 7: Pelatihan untuk Fungsional Keagamaan Tahun 2020-2021

No	Judul Pelatihan
1	Pelatihan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (Penghulu)
2	Pelatihan Keluarga Sakinah
3	Pelatihan Fungsional Penyuluh Pertama
4	Pelatihan Karya Tulis Ilmiah
5	Pelatihan Media Penyuluhan Berbasis TIK
6	Pelatihan Manajemen Kemasjidan
7	Pelatihan manajemen wakaf
8	Pelatihan manajemen zakat
9	Pelatihan Moderasi Beragama
10	Pelatihan Moderasi Beragama dan Nasionalisme/Kerukunan Umat Beragama Bagi ASN
11	Pelatihan Pembina Amil Zakat
12	Pelatihan Penyuluh Agama Non PNS
13	Pelatihan Penyuluh Informasi Publik
14	Pelatihan Petugas Pembina Kemasjidan
15	Pelatihan Petugas Penyelenggara Haji
16	Pelatihan Teknis Pelayanan Publik
17	Pelatihan Teknis Revolusi Mental
18	Pelatihan Wawasan Kebangsaan
19	Pelatihan Bela Negara

Jenis Pelatihan Fungsional Administrasi dan Tenaga Administrasi

Pelatihan Fungsional erat kaitannya dengan instansi pembina JF, bahkan masing-masing pembina telah memiliki aturan pembiayaan pelatihan fungsional dengan mekanisme PNPB dengan indeks yang telah ditetapkan. Penanggungjawab pelatihan fungsional administrasi adalah Pusdiklat Tenaga administrasi sesuai dengan PMA 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan SDM Kemenag.

Pelatihan teknis administrasi bagi jabatan pelaksana maupun fungsional biasanya dilakukan pada pelatihan kerjasama internal Kemenag, PDWK secara klasikal di dalam ruangan dan PJJ. Tidak jarang beberapa JF masuk dalam pelatihan yang bukan peruntukannya, namun lebih kepada mengisi kuota kelas yang kurang, bahkan ditemukan peserta yang sama pada pelatihan yang berbeda, sehingga kesempatan bagi yang lain tidak didapatkan. Pembatasan peserta pelatihan yang selama ini dilakukan di SIMDIKLAT hanya pada jenis pelatihan yang sama, bukan pada frekuensinya.



Pelatihan Teknis Administrasi dapat dimaksimalkan bagi pengembangan kompetensi JF. Hal tersebut sesuai dengan kurikulum yang telah disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kurikulum Pelatihan Tenaga Administrasi pada Kementerian Agama, beberapa jenis pelatihan teknis namun muatannya merupakan materi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi JF, antara lain:

Tabel 8: Pelatihan Teknis Administrasi untuk Jabatan Fungsional

No	Jenis Pelatihan	Sasaran Peserta
1	Pelatihan Public Speaking	Pranata Humas
2	Pelatihan Pengelolaan Website dan media Sosial	Pranata Humas dan Pustakawan
3	Pelatihan Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK)	Pranata Keuangan APBN, Analis Keuangan APBN dan Pengelola Barang/Jasa
4	Pelatihan Open Journal System	Pranata Komputer pada PTKN
5	Pelatihan Pemrograman Tingkat Dasar	Pranata Komputer
6	Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah	Seluruh Jabatan Fungsional
7	Pelatihan Teknis Digitalisasi Arsip	Arsiparis
8	Pelatihan Teknis Perpajakan	Pranata Keuangan APBN, Analis Keuangan APBN, Analis Anggaran
9	Pelatihan Akuntansi Dasar bagi Pranata Keuangan APBN	Pranata Keuangan APBN, Analis Keuangan APBN
10	Pelatihan Desain Grafis dan Infographis	Pengelola Teknologi Pembelajaran (PTP) dan Pustakawan
11	Pelatihan Teknis Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Analis Kepegawaian
12	Pelatihan Teknis Manajemen Kepegawaian	Analis Kepegawaian
13	Pelatihan Teknis Legal Drafting	Perancang Perundang-Undangan, Analis Hukum
14	Pelatihan Teknis Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Perencana

Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pelatihan teknis administrasi dengan sasaran jabatan fungsional yakni minimnya Widyaiswara internal Kemenag yang memiliki spesialisasi dan syarat sertifikat TOT (*Training For Trainer*) dalam pelatihan tersebut. Sepanjang tahun 2020 s.d 2021 jenis pelatihan tenaga administrasi yang dilakukan baik oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi maupun BDK dengan sasaran pelaksana/JFU antara lain:



Tabel 9: Jenis Pelatihan untuk Pelaksana/JFU Tahun 2020-2021

No	Nama Pelatihan
1	Pelatihan Dasar CPNS
2	Pelatihan Bela Negara
3	Pelatihan Kemajemukan Indonesia
4	Pelatihan Kerukunan Umat beragama
5	Pelatihan Kewirausahaan Pondok Pesantren
6	Pelatihan Manajemen Pondok Pesantren (Pegawai Kan Kemenag (pengadministrasi)
7	Pelatihan Manajemen zakat
8	Pelatihan Moderasi Beragama
9	Pelatihan Multikultural
10	Pelatihan Perkoperasian Pondok Pesantren
11	Pelatihan Petugas Penyelenggara Haji
12	Pelatihan Teknis Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)
13	Pelatihan Teknis Digitalisasi Kearsipan
14	Pelatihan Teknis Kehumasan
15	Pelatihan Teknis Keprotokolan
16	Pelatihan Teknis Manajemen Kepegawaian
17	Pelatihan Teknis Manajemen Pengelolaan Administrasi Madrasah
18	Pelatihan Teknis Manajemen Perpustakaan
19	Pelatihan Teknis Pelayanan Publik
20	Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
21	Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Madrasah
22	Pelatihan Teknis Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Madrasah
23	Pelatihan Teknis Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
24	Pelatihan Teknis Pengendalian Kontrak Bagi Pejabat Pembuat Komitmen
25	Pelatihan Teknis Penilaian Kinerja PNS
26	Pelatihan Teknis Penyusunan Program dan Rencana Kerja
27	Pelatihan Teknis Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP)
28	Pelatihan Teknis Revolusi Mental
29	Pelatihan Teknis Tata Naskah Dinas
30	Pelatihan Peningkatan Kinerja Staf
31	Pelatihan Teknis Wawancara Berbasis Kompetensi Bagi Assesor SDM Aparatur Kementerian Agama
32	Pelatihan Wawasan Kebangsaan

*Diolah dari Simdiklat

2. Model Pelatihan

Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Nomor 67 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan pada Balitbangdiklat Kementerian Agama yang merupakan penjabaran lebih rinci dari PMA Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Agama, telah menuangkan berbagai bentuk, strategi dan jenis pelatihan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi selain pelatihan klasikal, *Blended Learning*, dan Pelatihan Jarak Jauh. Pusdiklat maupun BDK



bentuk pelatihan masih didominasi oleh pelatihan klasikal yang dilaksanakan dikampus diklat, pelatihan kerjasama maupun pelatihan ditempat kerja (PWDK).

Pelatihan dengan *Massive Online Open Course* (MOOC) baru dimulai pada tahun 2022 ini oleh Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan dengan muatan materi pendidikan dan menyoasar tenaga pendidikan (Guru). Sementara itu, model-model pelatihan lain belum banyak dilakukan, Perlan Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil telah menjelaskan tentang upaya pengisian kesenjangan kompetensi yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Klasikal dan Non Klasikal.

Penerapan konsep 10:20:70 model pembelajaran dan pengembangan (*learning and development model*) terdiri dari 10% klasikal, 20% belajar dengan kolega (*Coaching and Mentoring*), dan 70% dari pengalaman kerja (*action learning*) semestinya dapat dimaksimalkan dalam upaya pemenuhan hak PNS tuntut pengembangan kompetensi 20 JP setahun, namun belum juga dilakukan.

3. Penganggaran Pelatihan Fungsional

Belum maksimalnya pelaksanaan pelatihan Fungsional pada JF administrasi kementerian Agama, karena terkendala faktor anggaran. Ketergantungan dengan instansi pembina yang memiliki aturan pembiayaan sendiri melalui PNBK. Hingga kini hanya tiga jabatan fungsional yang dapat dilakukan pelatihannya dengan mekanisme “*in house training*” yang merupakan salah satu bentuk program pelatihan dimana materi pelatihan, waktu serta tempat ditentukan sesuai dengan yang diminta dan dibutuhkan oleh peserta/lembaga yang meminta. Dalam konteks ini sesuai kesepakatan baik pengajar, panitia, kurikulum, jadwal, serta anggaran dll yang disepakati kedua lembaga pelatihan.

Dua lembaga instansi pembina JF yakni BPS dan LAN yang walaupun memiliki aturan pembiayaan, namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan kerjasama melalui *In House Training* yakni pada Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan dan Pelatihan Fungsional Pranata Komputer. Hal tersebut patut menjadi pertimbangan pada pelaksanaan pelatihan JF lain yang berbiaya besar. Dibutuhkan metode yang tepat dan negosiasi antar lembaga pelatihan, unit pengelola internal JF Kemenag dengan instansi pembina jabatan fungsional.

Sementara itu, hasil koordinasi JF tahun 2021 pada contoh instansi pembina jabatan perbendaharaan/keuangan (BPPK) membuka peluang kerjasama dalam pelaksanaan pelatihan dan TOT (*Training for Trainer*) untuk selanjutnya di lakukan akreditasi lembaga pelatihan untuk pelatihan fungsional bidang perbendaharaan. Trend penyeteraan jabatan administrasi



menjadi jabatan fungsional membawa tantangan bagi JF, unit pengelola internal dan lembaga pelatihan dalam upaya meningkatkan kompetensi jabatan yang dimiliki.

Tabel 10: Tarif Biaya Pelatihan Fungsional Administrasi

TARIF PNBP (BIAYA) PELATIHAN FUNGSIONAL INSTANSI PEMBINA				
NO	JABATAN	PELATIHAN FUNGSIONAL		KET
		NAMA PELATIHAN	BIAYA PNBP	
1	Pranata Humas	Pelatihan Fungsional Pembentukan CPNS dan Fungsional	12.500.000/peserta (PNBP)	-
2	Pranata Komputer	Pelatihan Fungsional Pembentukan dan pelatihan pertama bagi CPNS	13.500.000/orang (PNBP)	bisa kerjasama <i>In House Training</i>
3	Analisis Kebijakan	Pelatihan Fungsional Calon AK (pembentukan) dan pertama CPNS klasikal	10.000.000/peserta (PNBP)	bisa kerjasama <i>In House Training</i>
		Pelatihan Fungsional Calon AK (pembentukan) dan pertama CPNS Blended Learning	2.500.000/peserta (PNBP)	
		Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan (KAK) Klasikal	5.500.000/peserta (PNBP)	
		Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan (KAK) Blended Learning	2.500.000/peserta (PNBP)	
		Pelatihan Advokasi Kebijakan (Jenjang Muda ke Madya) Blended Learning	3.000.000/peserta (PNBP)	
4	AKAPBN/PKAPBN (Fungsional dibidang perbendaharaan PA, KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pelatihan Bendahara Tersertifikasi	-	Bisa Kerjasama BPPK atau Akreditasi pelatihan
		Pelatihan PPSPM	-	
		Pelatihan TOT Pengelolaan Keuangan Dasar (Pemangku JF dan Widyaiswara Kemenag) Kerjasama BPPK Kemenkeu	-	
5	Arsiparis	Pelatihan Fungsional Tingkat Terampil	6.560.000/peserta (PNBP)	-
		Pelatihan Fungsional Pembentukan Keahlian	6.790.000/peserta (PNBP)	
		Pelatihan Penjenjangan dari Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli	3.440.000/peserta (PNBP)	
6	Penata Laksana Barang	Bisa Lakukan Mandiri melalui KLC	-	-
7	Perencana	Pelatihan Fungsional kerjasama Bappenas (lembaga yang ditunjuk Pusbindiklatren)		-
		- Perencana Pertama klasikal	35.150.000/peserta (PNBP)	
		- Perencana Pertama Blended Learning	25.000.000 - 27.000.000/peserta (PNBP)	
	- Perencana Madya	15.000.000/peserta (PNBP)		
8	Fungsional Kepegawaian	Pelatihan Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian	8.384.000/peserta (PNBP)	-
		Pelatihan Fungsional Assesor SDM Aparatur	13.288.000/Peserta (PNBP)	
		Biaya Uji Kompetensi	3.957.000/peserta (PNBP)	
9	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan	39.500.000 peserta (PNBP)	-
10	Fungsional Auditor	Pelatihan Fungsional Auditor Tatap Muka dan/atau <i>Blended learning</i>	630.000/peserta/hari (PNBP)	-
		Pelatihan Fungsional Auditor Jarak Jauh/metode jarak jauh kombinasi e-learning	378.000//peserta/hari (PNBP)	

*Diolah dari berbagai peraturan



REKOMENDASI

Berikut adalah rekomendasi bagi Badan Litbang dan Diklat, Unit Pengelola Jabatan Fungsional Internal Kementerian Agama, serta stakeholder terkait dalam masalah pengembangan SDM Kementerian Agama:

1. Penguatan sinergi antar lembaga pelatihan antara Pusdiklat Tenaga Administrasi, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Teknis Keagamaan maupun BDK untuk penguatan kompetensi manajerial, sosial kultural dan kompetensi teknis.
2. Meningkatkan pengembangan kompetensi dengan model pelatihan lain yang lebih fleksibel dan *uptodate* seperti pelatihan berbentuk workshop, lokakarya, bimbingan teknis, *short course*, magang/praktik kerja dan lainnya baik klasikal maupun non klasikal.
3. Melakukan penyesuaian pada PMA Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Pelatihan SDM Kementerian Agama, PMA Nomor 46 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan, Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kerjasama pada Balitbangdiklat Kementerian Agama, sesuai dengan proses bisnis dan perkembangan saat ini.
4. Menyusun panduan penyusunan *Coaching and Mentoring* bagi SDM Kementerian Agama.
5. Memilah kurikulum pelatihan yang telah disusun oleh 2 Pusdiklat, dengan muatan kompetensi sosial kultural, manajerial maupun teknis yang dapat digunakan bersama untuk semua jenis jabatan.
6. Membuat program kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan pelatihan fungsional dan pelatihan teknis maupun bentuk pengembangan kompetensi lainnya.
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) yang dilakukan Pusdiklat dan BDK untuk menghadirkan jenis dan model pengembangan kompetensi/pelatihan yang tepat sesuai dengan GAP kompetensi yang ada.
8. Menyusun lebih banyak kurikulum pelatihan teknis yang memuat substansi tugas dan fungsi jabatan fungsional, sehingga pelatihan teknis untuk fungsional dapat lebih banyak dilakukan.
9. Membatasi keikutsertaan peserta pelatihan dalam 2 atau 3 tahun terakhir, walau pada pelatihan yang berbeda untuk pemerataan kesempatan bagi SDM Kementerian Agama.



DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Pelatihan SDM Kementerian Agama
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
- Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- Kementerian Agama. Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama 2020.
- Kementerian Agama. Peta Jalan (*Road Map*) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. Rencana Pembangunan SDM TIK di Indonesia Melalui Sertifikasi SKKI Bidang Kominfo.2018
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Laporan Kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2020
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama: Laporan Kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2021
- Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kerjasama pada Balitbangdiklat Kementerian Agama
- Keputusan Kepala Badan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kurikulum Pelatihan Tenaga Administrasi pada Kementerian Agama
- Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Nomor 67 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan pada Balitbangdiklat Kementerian Agama
- Surat Sekretariat Jenderal Nomor B-133/SJ/B.II/4/Kp.07.1/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Unit Pengelola Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Agama

